

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa laundry terhadap kerugian yang ditanggung, perlindungan hukum bagi pengguna jasa laundry yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa laundry dan mengetahui pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha jasa laundry kepada kerugian yang diderita konsumen pengguna jasa laundry. Latar belakang penelitian ini adalah Pada dasarnya pemilik usaha laundry wajib menjamin bahwa jasa laundry yang ia miliki sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan menjaga agar pakaian yang dilaundry kembali ke tangan konsumen secara utuh. pemilik usaha laundry wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas pakaian yang hilang akibat pemakaian dan pemanfaatan jasa laundry tersebut berupa pengembalian uang atau penggantian pakaian yang hilang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu mengambil data dari data sekunder dan lapangan. Sifat penelitian deskripsi yaitu, penelitian ini pada umumnya bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat. Hasil penelitian upaya yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa laundry terhadap kerugian yang ditanggung pelaku usaha jasa laundry, seperti kerugian kelunturan warna baju yang lain, sobek akibat proses pencucian, kurang bersih dan wangi, ataupun tertukar pakaian dengan pelanggan yang lain. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa laundry yang dirugikan pelaku usaha laundry adalah merupakan sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diatur dalam UUPK, pelaku usaha laundry berkewajiban memberikan hak kepada konsumen untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan isi nota atau kesepakatan secara tertulis yang diberikan kepada pengguna jasa laundry. Pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian yang diderita konsumen pengguna jasa laundry adalah secara umum pelaku usaha jasa laundry telah bertanggungjawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Pertanggungjawaban tersebut berupa pencucian ulang apabila terdapat pakaian yang masih kotor, memperbaiki atau melakukan ganti rugi terhadap pakaian yang rusak, serta melakukan ganti rugi jika terjadi kehilangan pakaian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen.